TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP WEWENANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PELTONG PAMEKASAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG BPD

SKRIPSI

Oleh

BADRUS SHOLIH

C94217071

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Badrus Sholih
Nim	: C94217071
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Wewenang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Peltong Pamekasan Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Bpd.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Agustus 2021

METERAI TEMPEL

Badrus Sholih
C94217071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh Badrus Sholih NIM C94217071 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam Munaqosah Skripsi.

Surabaya, 21 Agustus 2021
Pembimbing,

Sukamto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Badrus Sholih NIM. C07217008 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Sukamto SH.,MS.	Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik SH., MH
NIP.196003121999031001	NIP. 196803292000032001

Penguji III	Penguji IV
Moh. Hatta MHI	Mega Ayu Ningtyas SH.,MH
NIP. 197110262007011012	NIP. 199312042020122017

Surabaya, 10 Desember 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP.195904041980310 03

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Badrus Sholih
NIM : C94217071
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : Bdrslh17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP WEWENANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PELTONG PAMEKASAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG BPD

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2022

Penulis

(*Badrus Sholih*)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang tinjauan *fiqih siyasah* terhadap wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa di desa peltong pamekasan berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang bpd " untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang dikemas dengan pertanyaan sebagai berikut: bagaimana wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa di desa peltong pamekasan berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 dan bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* terhadap wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa di desa peltong pamekasan berdasarkan Permendagri nomor 110 Tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa?

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (field Researc), dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data diantaranya wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggambarkan fenomena atau fakta yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan data berbentuk narasi yang diperoleh dari responden serta menggunakan pola pikir deduktif

Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya wewenang badan permusyawaratan desa dalam monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa di desa peltong pamekasan dilakukan secara bertahap sesuai dengan amanah Permendagri nomor 110 tahun 2016 meskipun tidak optimal karena bpd hanya menerima laporan tertulis dari kepala desa terhadap jalannya pemerintahan tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang jelas sesuai pasal 49 ayat (2) yaitu membuat catatan tentang kinerja kepala desa dan meminta keterangan tertulis sedangkan dalam konteks *fiqih siyasah* wewenang monitoring dan evaluasi yang dilakukan bpd tersebut termasuk dalam lingkup *Siyasah Tasyri'iyah* dalam pembahasan *Ahl Al-Hall Wa Al- 'Aqd* karena memiliki wewenang yang sama dengan bpd yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat, mengontrol dan mengoreksi pemimpin serta mengajukan rancangan peraturan akan tetapi dalam pelaksanannya bpd kurang tegas karna mementingkan kepentingan kepala desa dari pada kemashlahatan umum sehingga tidak sesuai dengan kaidah fiqih yaitu المصلحة العا مة مقدمة على المصلحة الخا ص.

Peneliti mengharapkan untuk kedepannya badan permusyawaratan desa melakukan dalam memonitoring dan mengevaluasi kinerja kepala desa untuk lebih tegas dan kritis lagi sesuai pasal 49 ayat(2) permendagri dan kaidah fiqih diatas demi terciptanya pemerintahan yang transaparan demi kemajuan Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Kajian Pustaka 11
F. Tujuan Penelitian 14
G. Kegunaan Hasil Penelitian 14
H. Definisi Operasional 15
I. Metode Penelitian 17
J. Sistematika Pembahasan 21
BAB II KONSEP FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TASYRI'IYYAH 22
A. Konsep *Fiqih Siyasah* 22
B. Teori *Siyasah Dusturiyyah Tasyri'iyyah* 28
BAB III WEWENANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELTONG KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN 45
A. Profil Daerah Penelitian 45
B.Penyelenggara Pemerintahan 49
C.Kedudukan dan Wewenang Badan Permusyaratan Desa di Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 54
BAB IV TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP WEWENANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PELTONG PAMEKASAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 110 TAHUN 2016 TENTANG BPD 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A.Gambaran Umum 60

B.Kedudukan Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa 60

C.Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Keduduan Wewenang Badan Permuyawaratan Desa di Desa Peltong Pamekasan Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD 62

BAB V PENUTUP 66

A.Kesimpulan 66

B.Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara dapat melaksanakan kekuasaannya, menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengordinasi dan menyelenggarakan pemerintahannya. Wilayah suatu negara juga dimaknai sebagai tempat bagi rakyat sekaligus sebagai tempat bagi pemerintah untuk mengorganisasi dan menyelenggarakan pemerintahan Begitu pula wilayah suatu desa yang merupakan tempat bagi penduduk desa untuk mengorganisasi dan menyelenggarakan pemerintahan desa.[1]

UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2] Adanya otonomi daerah memberikan peluang terhadap daerah dalam menjalankan pemerintahannya secara mandiri berdasarkan perundang-undangan.

Seperti halnya dengan tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia salah satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.[3]

---

[1] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*,(Depok: Prenada Media Group 2017), 678.
[2] Pasal 1 ayat (6) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
[3] H.M Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan implikasinya*, (Yogyakarta: Total Media 2013), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan titimenyejahterakan masyarakat.[4] Penerapan kebijakan otonomi daerah merupakan upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Untuk mempercepat kesejahteraan umum masayarakat tugas pemerintah adalah melayani publik secara efektif dan efisien oleh karena itu peran dari pemerintahan desa sangat diperlukan. Mengingat pemerintah bersentuhan langsung dengan Masyarakat dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengat masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi daerah yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu tingkat Daerah maupun Pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, kemudian menyalurkan program tersebut kepada masayarakat.[5]

Dalam Permendagri No 110 tahun 2016 disebutkan bahwa:

> Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasrsa masayarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[6]

Wilayah desa merupakan wilayah dalam arti luas termasuk penduduk dan

---

[4] Pasal 1 ayat (5) UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

[5] Ulfatul Istiqliyah "Kerjasama Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep" (Skripsi-Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 2

[6] Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah. Wilayah desa itu sendiri terdiri dari tiga unsur yaitu: (1) Darat, daratan atau tanah, (2) Air atau perairan (laut,sungai,danau, dan sebagainya), (3) Angkasa (udara). Penduduk desa ialah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat kedudukan didalam wilayah desa yang bersangkutan tidak soal dimana ia mencari nafkahnya. Sedangkan pemerintah desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintah (RI) yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.[7]

Seperti hal nya pada pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh Kepala Desa dan perangkatnya, dan lembaga legislatif dipegang oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD). Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Jika unsur atau ada bagian dari sistem penyelenggara pemerintahan desa tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan maka akan menghambat jalannya pemerintahan desa.[8]

Penyelengaraan roda pemerintahan dibutuhkan pengawasan dan keseimbangan (*check and balance*) antara lembaga eksekutif dengan lembaga

[7]Taliziduhu Ndraha, *Dimensi - Dimensi Pemerintahan Desa* , (Jakarta: Bumi Aksara,1991), 20
[8]Ombi Romli dan Elly Nurlia, "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)". Junal Ilmu Pemerintahanan, Vol 3, No. 1, April 2017, ISSN:2442-5958

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legislatif begitu pula dalam konteks pemerintahan desa demi mewujudkan pemerintahan yang baik maka kehadiran BPD sebagai lembaga legislatif dengan berbagai fungsi dan wewenangnya diharapkan mampu mengawasi kepala desa begitu pula sebaliknya. Artinya dalam melaksanakan pemerintahan desa diperlukan keseimbangan kekuatan antara kedua lembaga tersebut. Kedua lembaga tersebut tidak boleh ada yang terlalu kuat dan terlalu lemah. Karena jika itu terjadi proses penyelenggaraan pemerintahan desa akan berjalan tidak efektif sehingga sulit untuk mencapai tujuan.[9]

Badan Permusyawaratan Desa dengan berbagai fungsi nya memiliki peran besar di tingkat desa, selain Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksud adalah melaksanakan pengawasan terhadap perlaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Didalam UU desa mengatakan BPD merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD bertugas menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah,khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara Bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk mengontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).[10]

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 51 butir 1 & 2 menyebutkan Hak BPD yaitu:

Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.[11]

Didalam pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Wali Kota, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Desa kepada masyarakat desa.[12]

Adapun wewenang BPD sesuai yang terdapat dalam Permendagri pasal 63 yaitu :

a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan

[10]Munawwir Kadir " Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Pa'nakkukang Kecamatan Pallangga Gowa" (Skripsi- Uin Alaudin, Makassar, 2016), 4
[11]Pasal 51 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD
[12]Lihat Pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tertulis

c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa
e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
h. Menyusun peraturan tata tertib BPD
i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/wali kota melalui camat
j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
k. Mengelola biaya operasional BPD
l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikai Antar kelembagaan desa kepada Kepala desa; dan
m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.[13]

[13]Pasal 63 Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Peltong adalah suatu Desa yang terletak di kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. didalam Peraturan Desa Peltong Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Peltong dan Badan Permusyawaratan Desa Peltong.[14] Dalam hal ini dapat diketahui bahwa yang menjalankan roda Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Peltong dan Badan Permusyawaratan Desa Peltong

Selama ini yang terjadi proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peltong lebih fokus pada Kepala Desa dan perangkatnya selain itu Badan Permusyawaratan Desa hanya menerima laporan tertulis terhadap jalannya pemerintahan Padahal dalam aturan perundangan dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa itu bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bahkan Badan Permusyawaratan Desa Peltong secara optimal tidak melakukan Monitoring dan evaluasi Kinerja Kepala Desa sesuai dengan amanat Permendagri.

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap etika dasar bernegara dalam hal ini pancasila sebagai dasar negara norma norma yang terkandung didalamnya berdasarkan alquran dan sunnah. Awal perwujudan masyarakat yang makmur adil sejahtera serta taat kepada Allah dan Rosulnya telah diterangkan dalam Alquran Surah An-Nisa' ayat 59 yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا.

[14] Pasal 1 ayat (2) Peraturan Desa Peltong Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Desa Peltong Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ahmad Musthafa Al- Maraghi mengomentari ayat ini sebagai berikut: "Taatilah Allah dan beramalah dengan berpedoman kitab allah dan taatilah Rasul, karena sesungguhnya dialah yang menerangkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan Allah kepada mereka". Sesungguhnya telah berlaku ketentuan Allah itu, bahwa para rasul itu bertugas untuk menjalankan syari'at Allah untuk mereka yang beriman, dan juga para Rasul itu bertangung jawab menjaga orang-orang yang beriman. Karena itu, Allah mewajibkan atau kaum muslimin untuk menaati Rasul.[15]

Dalam analisis *Fiqih Siyasah* lembaga BPD bisa disebut *Ahl Al-Hall Wa AL-Aqd'* karena dalam substansinya kedua memiliki wewenang membebntuk undang-undaang dan berkedudukan sebagai lembaga legislatif (wakil rakyat).[16]

Berbicara mengenai Pemeritah Desa maupun Badan Permusyawaratan desa keduanya merupakan ujung tombok dalam menjalankan roda pemerintahan desa karna bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu baik Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 26:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن

[15]Ahmad Nuralif, "Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum Studi Kasus Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor", (Skripsi-Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 10
[16]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 298

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير.

katakanlah, wahai tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.[17]

Maka penelitian ini fokus pada bagaimana BPD dalam menjalankan wewenangnya yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinjerja Kepala Desa di Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berdasarkan *Fiqih Siyasah.* Tinjauan *Fiqih Siyasah* dan Tijauan berdasarkan Permendgri No 110 Tahun 2016 menjadi kajian dan pembahasan penulis terkait dengan wewenang BPD diatas. Oleh karena itu penulis memilih Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai objek penelitian karena mudahnya akses serta komunikasi. Maka peneliti mencantumkan kedalam judul skripsi yaitu: **Tinjaun Fiqih Siyasah Terhadap Wewenang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Peltong Pamekasan Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tentang Bpd.**

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Seberapa penting wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa di desa peltong kecamatan larangan kabupaten pamekasan berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016

[17]Departemen Agama RI. *Al Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Kathoda, 2005), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang bpd.

2. Wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa di desa peltong pamekasan berdasarkan permendagri no.110 Tahun 2016 tentang bpd perspektif *fiqih siyasah*.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Wewenang Monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang bpd
2. Wewenang Monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang bpd perspektif *fiqih siyasah*

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan maslah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa di desa peltong pamekasan berdasarkan Permendagri no. 110 tahun 2016 tentang bpd
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan persmusyawaratan desa di desa peltong pamekasan berdasarkan Permendagri no. 110 Tahun 2016 tentang bpd.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian karya tulis ilmiah yang sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian diseputar pokok masalah yang akan diteliti. Sehingga untuk memperjelas bahwasanya penelitian yang sedang atau akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian yang pernah ada.[18]

1. Penelitian Skripsi Karya Ulfatul Istiqliyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum tahun 2014 dengan judul *Kerja Sama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)*. Penelitian ini mengkaji realisasi dan kendala terhadap kerja sama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan yaitu Desa Basoka, Desa Duko, dan Desa Rubaru di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep berdasarkan tinjauan yuridis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kerjama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Rubaru mulai terealisasi meskipun menghadapi beberapa kendala yaitu perbedaan pendapat antara Pemerintah desa dengan BPD, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat berkenaan denga tugas, terdapat Perangkat Desa yang memiliki jabatan ganda yang terjadi di Desa Duko. Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengambil objek tentang Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan

[18]Fakultas Syaria'ah Uin Sunan Ampel, *Petunjuk Penuulisan Skripsi* (Surabaya, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya,2016), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permusyawaratan Desa dengan menekankan sudut pandang *Fiqih Siyasah.*[19]

2. Penelitian Skripsi Karya Munawwir Kadir, Universitas Alaudin Makassar Program Studi Ilmu Hukum tahun 2016 dengan judul *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang Kecamatan Pallangga,Gowa).* Penelitian ini bertujuan mengetahui analisis yuridis hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyaratan Desa di Desa Pa'nakkukang Kecamatan Pallanga, Gowa serta untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan di desa Pa,nakkukang Kecamatan Pallangga, Gowa. adapun Penelitian yang dikaji penulis fokus kepada Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan menekankan sudut pandang *Fiqih Siyasah.*[20]
3. Penelitian Skripsi Karya Ahmad Nuralif, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Jinayah Siyasah tahun 2010 dengan judul *Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum*. Penelitian tersebut fokus

[19]Ulfatul Istiqliyah "Kerjasama Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep" (skripsi-Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 2

[20]Munawwir Kadir " Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Pa'nakkukang Kecamatan Pallangga Gowa" (Skripsi- Uin Alaudin, Makassar, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kajian hukum islam tentang peranan Pemerintah Desa dan Bpd dalam melaksanakan pembangunan serta konsep pembangunan dan kesejahteraan di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor . dalam penelitian ini disebutkan bahwa yang menjadi penghambat Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pemagarsari adalah masih banyaknya masyarakat yang belum memahami konsep pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan juga masih minimnya sarana informasi bagi masyarakat sehingga sosialisasi dalam aspek pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat belum berjalan efektif. berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan menekankan sudut pandang *Fiqih Siayasah.*[21]

4. Penelitian Skripsi Karya Siti Nur Anisa, UIN Sunan Ampel Surabaya Program Studi Hukum Tata Negara tahun 2018 dengan judul *Tinjauan Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.* Penelitian tersebut menggali sumber-sumber hukum positif dan *Fiqih Siyasah* terhadap fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Sari Kecamatan Taman Kabupaten

[21]Ahmad Nuralif, "Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum Studi Kasus Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor", (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas BPD di Desa Tanjung Sari mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017, sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dengan menekankan tinjauan *Fiqih Siyasah.*[22]

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dari karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa berdasarkan Permendagri no. 110 tahun 2016 tentang bpd.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap wewenang badan permusyawaratan desa berdasarkan Permendagri no. 110 tahun 2016 tentang bpd.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapaun kegunaan hasil penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap

[22]Siti Nur Anisa "Tinjauan Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan ilmu Hukum Tata Negara khususnya dalam memperluas pengetahuan tentang wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang bpd dengan menekankan tinjauan *Fiqih Siyasah*. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah dan mampu menjadi acuan bagi seluruh badan permusyawaratan desa khusunya di desa peltong kecamatan larangan kabupaten pamekasan dalam mengoptimalkan wewenangnya.

2. Secara Praktis

   Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penulisan karya ilmiah setelahnya dan mampu memberikan informasi kepada pembaca mengenai wewenang badan permusyawaratan desa

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas demi menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami sert meginterpretasikan istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, maka dengan ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat pada judul yang diangkat sebagai berikut:

1. *Fiqih Siyasah* berasal dari kata *Fiqih* dan *Siyasah*. *Fiqih* adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Alqur'an dan As-Sunnah. *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.[23] Dapat

[23] Wahyu Abdul Jafar, "Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qura'an Dan Hadist"Al-Imarah: Jurnal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditarik kesimpulan *fiqih Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernergara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri atau pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Yang dimaksud *Fiqih Siyasah* dalam penelitian ini adalah *siyasah dusturiyah tasyri'iyah* terkait ahl al-hall wa al-aqd.

2. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[24]
3. Monitoring adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan rencana.[25]
4. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menetukan nilai berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian.[26]
5. Kinerja adalah kualitas dan kuantitas dari hasil kerja individu atau kelompok dalam suatu aktifitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami maupun keinginan untuk beprestasi.[27]
6. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.[28]

Ilmu Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, 1, 2018

[24] Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

[25] M. Lutfi Mustofa, *Monitoring dan Evaluasi*, (Malang: Uin Maliki Press, 2012), 4.

[26] Idrus L, "Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran" Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol 9, 2, 2019.

[27] Fadli Sandewa "Faktor-faktor yang Memperngaruhi Kinerja Pegawai di Kabupaten Banggai Kepulauan" Jurnal Ilmiah Clean Government, Vol.1, 2, 2018

[28] Pasal 1 ayat (4) RKP Desa Peltong Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[29]
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud adalah Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
9. Desa Peltong Secara Geografis berada di titik koordinat -7°131' BT dan 113°52' LS. Dengan Topografi wilayah Desa Peltong berada pada ketinggian 3,50m. Secara Administrasi terletak sekitar 5 Km dari ibu kota Kecamatan Larangan, kurang lebih 10 Km dari Kabupaten Pamekasan, dengan dibatasi oleh wilayah desa.[30]

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penilitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melihat karakteristik dan objek penelitian.[31] Yang digunakan untuk membahas Kedudukan dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Peltong. Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya

[29] Pasal 4 Permendagri No 110 Tahun 2016
[30] Bab II RKP Desa Peltong Tahun 2017
[31] Danel, "Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung, (E-Journal Ilmu Pemerintahan), Vol.4, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

2. Data yang dikumpulkan

   Adapun data yang dihimpun, meliputi:

   a. Data mengenai wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa di desa peltong kecamatan larangan kabupaten pamekasan berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentag bpd
   b. Data mengenai wewenang badan permusyawaratan desa di desa peltong kecamatan larangan kabupaten pamekasan berdasarkan Permendagri nomor 110 Tahun 2016 tentang bpd persepektif *fiqih siyasah*

3. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[32]

   Adapun data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:[33]

   a. Bahan hukum utama (primer) :

      1) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan

[32] Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 106
[33] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permusyawaratan Desa

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa

b. Bahan hukum sekunder : merupakan data-data penunjang yang akan ditelusuri berupa karya tulis maupun literatur serta karya ilmiah yang membahas tentang wewenang badan permusyawaratan desa serta fiqih siayasah

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi lapangan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (Face to face) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.[34] Dalam hal ini metode wawancara bertujuan untuk menggali data dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara spontan ataupun dengan menggunakan pedoman wawancara kemudian peneliti mencatata dan merekam hasil wawancara dengan narasumber.[35] Pihak-pihak yang diwawancarai adalah ketua dan anggota Bpd Desa Peltong karena narasumber tersebut mempunyai otoritas tanggung jawab langsung

[34]Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

[35]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap roda pemerintahan Desa Peltong dan betul-betul mengetahui fakta dilapangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian.

c. Studi Pustaka

Studi pusataka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian lapangan. Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber baik buku-buku maupun karya ilmiah yang lain yang berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah.[36]

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah terkumpul menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu memberikan rancangan terhadap masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik suatu masalah yang dapat dipahami.[37]

Selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif yaitu metode yang digunakan dalam berfikir bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus. Sesuatu yang disimpulkan dari sesuatu yang diteliti berlaku bagi sesuatu sejenis yang belum pernah diteliti.[38]

---

[36]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107
[37]Ibid
[38]Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian hukum*, Cet. 12 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang berhubungan satu dengan lainnya antara sub bab maupun bab perbab sehingga tersusun sistematis.

Bab Pertama pendahuluan memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan konsep tentang *Fiqih Siyasah* dengan teori *Siyasah Dusturiyyah Tasyri'iyah* terkait Ahl al-Hall wa al-Aqd yang mencakup wewenangnya dalam mengontrol pemimpin

Bab ketiga memuat tentang wewenang badan permusyawaratan desa dalam monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa di desa peltong kecamatan larangan kabupaten pamekasan berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang bpd

Bab Keempat memuat Tinjauan Wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa di desa peltong kecamatan larangan kabupaten pamekasan berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa serta tinjauan *fiqih siyasah.*

Bab Kelima bagian terakhir merupakan bab yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari semua pembahasan guna menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini kemudian berisi saran dari penulis sebagai penutup skripsi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TASYRI'IYYAH*

A. KONSEP *FIQIH SIYASAH*

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuudin, menyebut *fiqh* tentang sesuatu, berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.[39] Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqih disebut jg dengan hukum islam karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur

[39] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn manzhur mendefinisikan siyasah ialah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.[40]

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *fiqh siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mecapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam *fiqh siyasah* ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam yang didalamnya terkandung pengaturan mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaanya.[41]

2. Ruang Lingkup *Fiqih Siyasah*

Tejadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam ruang lingkup *Fiqih Siyasah.* Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membaginya menjadi empat bagian pembahasan.bahkan ada yang membaginya menjadi delapan bidang.

---

[40] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4

[41] Munawwir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*,(Jakarta: UI Press, 1991), 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Al-Mawardi ruang lingkup kajian *Fiqih Siyasah* mencakup:[42]

a. *Siyasah Dusturiyah* (peraturan perundang-undangan)

b. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)

c. *Siyasah Qadha'iyyah* (peradilan)

d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)

e. *Siyasah 'Idarriyah* (administrasi negara).

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bagian:[43]

a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundangan-undangan).

b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum)

c. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan)

d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)

e. *Siyasah Idariyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara)

f. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional)

g. *Siyasah Tanfidiyah Syari,iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan).

Sedangkan H.A. Djzuli dalam bukunya membagi ruang lingkup Fiqih

[42] Ibid.
[43] H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siyasah menjadi empat bagian:[44]

a. *Fiqih Dustury*

b. *Fiqih Mali*

c. *Fiqih Dauly*

d. *Fiqih Harbi.*

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, secara garis besar ruang lingkup *Fiqih Siyasah* dikelompokkan menjadi:[45]

a. Politik Perundang-udangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian mengenai penetapan hukum oleh Lembaga Legiskatif, peradilan oleh Lembaga Yudikatif, dan Tata Kelola pemerintahan oleh lembaga Eksekutif.

b. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyah*). Pembahasan Siyasah Dauliyah adalah mencakup hubungan keperdataan antar warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda negara atau disebut sebagai perdata internasional, hubungan diplomatik antar negara

c. Politik keuangan dan moneter((*Siyasah Maliyah*). Pembahasab Siyasah Maliyah mencakup segala sumber kas negara, anggaran pendapatan dan belanja negara, perdagangan internasional, pajak dan perbankan.

3. Pendekatan Kajian *Fiqih Siyasah*

Metode kajian *Fiqih Siyasah* tidak berbeda jauh dengan metode

[44] Ibid, 31.
[45] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqih. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas, istihsan, urf, adah, mashlahah mursalah dan istishhab*.[46] Dengan metode tersebut umat islam bebas berijtihad akan tetapi tetap berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

Adapun kaidah-kaidah fiqih yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan kebijaksanaan politik antara lain adalah:

a. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.[47]

tidak dapat dimungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman.

Berdasarkan kaidah ini pemerintah islam dapat mengubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya, bila ternyata tidak lagi sesuai dengan tuntutan صرفperkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia misalnya, sebagian pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada yang tidak mencerminkan semangat perkembangan zaman dan reformasi, sehingga harus diamandemen. Di antaranya adalah masa jabatan presiden yang dalam kepemimpinannya semena-mena.[48]

b. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.[49]

Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan

Kaidah diatas bermakna bahwa apapun kebijaksaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Karena kalau aspirasi rakyat tersebut

---

[46] Ibid.
[47] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 259.
[48] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 18.
[49] Rachmat Syfe'i, *Ilmu Ushul Fiqih.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan bersama bukan hanya kepentingan diri sendiri atau golongan. [50]

c. [51] العادة محكمة.

Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum.

Kaidah tersebut memiliki makna bahwasanya hukum yang akan menjadi kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang akan melaksanakan hukum yang dibuat pemerintah tidak keberatan karena telah sesuai dengan kebiasaan mereka.

d. [52] درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

menolak bahaya didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Kaidah ini menerangkan bahwa pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Maksudnya jika dalam suatu permasalahan terdapat dua hal yang bertentangan antara memperoleh keuntungan dan menimbulkan bahaya, maka prinsip menghindari bahaya diutamakan. Contoh dalam perijinan lokalisasi prostitusi meskipun mendapatkan keuntungan bagi devisa negara

[50] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 18
[51] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 291
[52] Ibid, 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun bahaya yang diakibatkan lebih besar yaitu berupa rusaknya generasi muda maka menhindari bahaya sangat diutamakan.[53]

e. المصلحة العا مة مقدمة على المصلحة الخا صة.[54]

"Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)."

Berdasarkan kaidah tersebut untuk melindungi kemaslahatan masyarakat yang luas, pemerintah harus bersikap tegas dalam menghukum pelaku pelanggaran berat seperti hukuman mati bagi bandar narkoba. Karena menyelamatkan nyawa jutaan umat diutamakan dari pada segelintir orang-orang tertentu. [55]

B. TEORI *SIYASAH DUSTURIYYAH TASYRI'IYYAH*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah merupakan ruang lingkup Fiqih Siyasah yang membahas konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan bagian penting dalam perumusan undang-undang tersebut.[56]

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan islam

---

[53] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 20.
[54] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015),
[55] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 20.
[56] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dihadapan hukum tanpa membedakan kehidupan social, harta kekayaan, pendidikan, maupun agama.[57]

Menurut Abul A'la Al-Maududi *Dustur* adalah suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.[58]

Permasalahan didalam *Siyasah Dusturiyyah* ialah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada didalam suatu negara. Oleh karena itu, didalam *Siyasah Dusturiyyah* hanya dibatasi pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh kepentingan kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan wujud pelaksanaan kemaslahatan manusia dalam kebutuhannya.[59]

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyyah*

Disiplin ilmu Siyasah Dusturiyyah adalah sebagai berikut:[60]

a. Bidang *Siyasah Tanfidhiyyah* termasuk persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah, wizarah, waly al-ahdi*, danlai-lain.
b. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.
c. .Bidang *Siyasah Qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah peradilan

[57]Ibid
[58]H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*,(Jakarta: Kencana, 2003), 52.
[59]Ibid, 47.
[60]Ibid,48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bidang *Siyasah Tasyri'iyyah* yang memuat persoalan *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* yaitu kekuasaan legislatif serta *Ahl Al-Hall Wal-Aqd* perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

1). *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*

a) Pengertian

Dalam kajian Fiqih Siyasah legislasi atau kekuasaan legislatif disebut dengan *Al- Sulthah Al- Tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam pandangan Fiqih Siyasah *Al- Sulthah Al- Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al- sulthah al- tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al- qadha'iyah*) meskipun dalam islam tidak seorangpun yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah Swt. hal ini ditegaskan dalam surat al- An'am ayat 57 yang berbunyi:

قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖۗ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖۗ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِۗ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ٥٧

Katakanlah: Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al- Qur'an) dari tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanya hak allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi dalam konteks Fiqih Siyasah kekuasaan legislatif (*al-Sulthah al-Tasyri'iyah)* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan allah dalam syariat islam.[61]

Unsur-unsur legislasi (*Al- Sulthan Al- Tasyri'iyah*) dalam islam meliputi: *Pertama* pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam. *Kedua* masyarakat islam yang menerapkannya. *Ketiga* isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syaria't islam.[62]

b). Wewenang dan Tugas *Al- Sulthan Al- Tasyri'iyah*

Kekuasaan esksekutif melaksanakan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif secara efektif begitu pula lembaga yudikatif yang mempertahankannya diperadilan. Oleh karena itu lembaga legislatif adalah kekuasaan yang paling penting dalam pemerintahan islam. Orang-orang yang menempati lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta pakar dalam banyak bidang. Wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at

[61] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 187.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam yaitu Al- Qur'an dan Al- Sunnah dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif.[63]

Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Al- Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *Al- Sulthan Al- Tasyri'iyah* adalah undang-undang ilahiyah yang disyari'atkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW.

Kedua, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dilepaskan oleh nash. Disinilah perlunya *Al- Sulthan Al- Tasyri'iyah* tersebut diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Disamping harus merujuk kepada nash, ijtihad anggota legislatif haru mengacu kepada prinsip *jalb al-masalih wa daf' al-mafasid* (mengambil mafsadat dan menolak kemudharatan) ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat, agar hasil peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.[64]

kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang

[63] Ibid, 188.
[64] Ibid, 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan (al-sulthah al-tanfidziyah). Lembaga legislatif akan meminta pertanggung jawaban dan laporan keuangan negara dalam jangka waktu tertentu. Adapun Mahmud Hilmi berpendapat, disamping kewenangan lembaga legislatif diatas al-sulthah al-tasyri'iyah mempunyai kewenangan politik. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan lembaga eksekutif terhadap suatu hal, mengemukakan pandangan untuk di bahas dan memeriksa birokrasi.[65]

c). Bentuk dan perkembangannya dalam negara islam

Bentuk dan perkembangan *Al- Sulthah al- Tasyri'iyah* berbeda dan berubah seiring dengan perbedaan dan perkembangan zaman yang terjadi dalam masyarakat islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, otoritas yang membuat *tasyri* (hukum) adalah Allah SWT, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an secara bertahap selama kurang lebih 32 tahun. Ayat tersebut diturunkan untuk menanggapi suatu perubahan yang terjadi dimasyarakat dan untuk

[65] Ibid, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab suatu pertanyaan. Disamping itu Nabi SAW berperan sebagai sumber interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum dan global.

Pada masa dinasti Bani Umayyah (40-131 H/661-750 M) permasalahan yang timbul semakin kompleks. Para khalifah mennjawab permaalahan dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Namun dalam penafsirannya mereka meminta bantuan kepada penasihat-penasihat kerajaan dan pejabat pemerintahan, sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Barulah pada masa khalifah Harun al-Rasyid dinasti Bani Abbasiyah (113-182 H/731-798 M)) dilakukan usaha penyusunan dan legislasi hukum islam. Murid Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf menulis buku tuntunan tentang perpajakan menurut hukum islam. Buku yang berjudul *al-Kharaj* ini pada kenyataannya bukan hanya berbicara tentang perpajakan, melainkan juga permasalahan hukum islam lainnya yang sudah terkodifikasi. Kitab inilah yang dijadikan pegangan Khalifah Haru Al-Rasyid dalam menjalankan pemerintahan Bani Abbas. [66]

Legislasi besar-besaran dilakukan pada masa pemerintahan Usmani (1300-1924). Selain *Fiqih* sebagai landasan hukum, keputusan khalifah atau sultan terhadap permaslahan juga dijadikan rujukan. Selain itu khalifah menyetujui keputusan rapat lembaga *al-*

[66] Ibid, 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sulthah al-tasyri'iyah. Bentuk pertama disebut Idarah Saniyah, sedangkan kedua dinamakan *Qanun*. Puncak kemajuan Qanun terjadi karena besarnya perhatian khalifah Sulaiman 1 (1520-1566 M) sehingga ia bergelar Sualaiman al- Qanuni. Ditangan khalifah Sulaiman kerajaan Usmani mengalami kejayaan dalam berbagai bidang.

Setelah Khalifah Sulaiman Al-Qanuni wafat tugas-tugas kenegaraan Usmani dalam bidang politik dibantu oleh *Sadarazam (Shad Al-'azm)* dan *Syaikh al-Islam* untuk urusan keagamaan. *Syaikh al-Islam* berasal dari mutfi yaitu orang yang memberikan fatwa. Mereka bertugas memberi jawaban terhadap masalah kegamaan. Kemudian sebagian mufti diangkat sebagai pejabat negara untuk menjawab permaslahan agama yang ada.

Pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Majid (1838-1861) lahirlah gerakan Tanzhimat. Gerakan ini terjadi Karena Daulah Usmani semakin lemah akibat kembalinya eropa sehingga memengaruhi legislasi hukum islam. Sehingga lahirlah Hat-i Syerif Gulhane (piagam Gulhane) yang isinya membatasi kekuasaan absolut sultan. Piagam ini memberi peluang bagi masuknya pengaruh barat dalam legilasi hukum islam.

Pada awal abad ke-20 Musthafa Kemal Pasya melakukan adopsi besar-besaran terhadap hukum barat setelah mendirikan Republik Turki pada 1924 dan menghapus kekhalifahan Usmani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan sekularisasinya menjadikan hukum islam merupakan praktik masing-masing pemeluknya dan tidak boleh diatur oleh negara. Turki menjadi negara muslim yang meninggalkan hukum islam dalam perundangannya dan menggantinya dengan hukum-hukum Eropa.[67]

2). *Ahl Al-Hall Wal-'Aqd*

a). Pengertian

Ahl Al-Hall Wal-'Aqd secara bahasa memiliki arti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Pakar Fiqih Siyasah merumuskan pengertian *Ahl Al- Hall Wal-'Aqd* sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menetukan dan merumuskan sesuatu atas nama rakyat. Sedangkan Al-Mawardi menyebutkan *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan *al-ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Ibn Taimiyah menyebutkan *ahl al-syawkah*. Menurutnya *ahl al-Syawkah* ialah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi yang mempunyai kedudukan terhormat didalam masyarakat. Menurutnya Abu Bakar memegang tampuk kekuasaan bukan karena di baiat oleh Umar dan Umar menjadi Khalifah bukan karena baiat Abu Bakar. Keduanya memegang pemerintahan terhadap umat islam karena sumpah setia orang-orang yang memiliki kekuatan (*ahl al-Syawkah*).[68]

---

[67] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 196.

[68] Ibid, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*. Akan tetapi mereka mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili rakyat dalam menentukan arah pemerintahan dengan tercapainya kemaslahatan hidup. Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyat untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.

Adapun menurut Al-Nawawi *Ahl Al- Hall Wal-'Aqd* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Istilah yang populer dipakai pada awal pemerintahan islam ialah *ahl al-syura*. Pasa masa khalifah yang keempat khususnya pada masa Sayyidina Umar istilah ini Mengacu pada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menetukan kebijksanaan negara dan memilih kepala negara. Memang pada masa ini ahl al-Syura atau ahl al-hall wa al-'aqd belum terlembaga sendiri. Namun pada pelaksanannya para sahabat senior telah menjalankan peran sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan bangsa dan pemerintahan.[69]

b). Sejarah terbentuknya lembaga Ahl al-hall wa al- 'aqd

[69] Ibid, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Masa Bani Umayyah

pembentukan lembaga *ahl al- hal wa al- 'aqd* pertama dalam sejarah islam ialah pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol oleh khalifah al-Hakam II (961-976M). Al Hakam II mendirikan majelis *al-Syura* yang beranggotakan pembesar-pembasar negara dan pemuka masyarakat. Kedudukan majelis *Syura* ini setingkat dengan pemerintahan dan diketuai langsung oleh khalifah sendiri. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam bidang hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan. [70]

Akan tetapi Ibn Taimiyah menolak keberadaan *ahl al-hall wa al- 'aqd*. Menurutnya, dalam praktiknya setelah masa Khulafa' al-Rasyidun *ahl al-hall wa al- 'aqd* hanyalah menjadi lembaga legitimasi bagi kekuasaan khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas. Kedudukan mereka tidak independen karena mereka diangkat oleh khalifah. Akibatnya *ahl al-hall wa al- 'aqd* tidak lagi berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan kepala negara dan hanya populer ketika Bani Abbas Berkuasa.[71]

2) Masa modern

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya

[70] Ibid, 164.
[71] Qomaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taimiyah,* Terjemahan anas Mahyuddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah,* (Bandung: Pustaka, 1983), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran politik barat terhadap dunia islam, pemikiran tentang *ahl al-hall wa al- 'aqd* juga berkembang. Para ulama *Fiqih Siyasah* mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat atau DPR/MPR sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *ahl al-hall wa al- 'aqd* dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dibarat.

Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *ahl al-hall wa al- 'aqd* atau DPR ini menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara yaitu: Pertama, pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *ahl al-hall wa al- 'aqd* sesuai dengan pilihannya. Kedua, pemilihan anggota *ahl al-hall wa al- 'aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian terpilih menjadi anggota *ahl al-hall wa al- 'aqd*. Ketiga, anggota *ahl al-hall wa al- 'aqd* yang langsung diangkat oleh kepala negara.[72]

c). Wewenang *Ahl Al- Hall Wa Al- 'Aqd*

[72] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selaku wakil rakyat *Ahl Al- Hall Wa Al- 'Aqd* berwenang menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintahan desa dengan cara musyawarah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ١٥٩

maka disebabkan rahmat dari allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkan lah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu sudah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada Nya (Qs. Ali Imran:159)

akan tetapi tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan tetapi juga mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Menurut Al-Mawardi, tugas maupun wewenang *Ahl Al- Hall Wa Al- 'Aqd* ialah sebagai berikut:[73]

1) Mengajak pada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah
2) Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

[73] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 184-185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah.

Dari segi fungsional menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam persepktif pemikiran ulama fikih sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.[74]

Sehingga wewenang *Ahl Al- Hall Wa Al-'Aqd* dapat diklasifikasikan sebagai berikut ;

1) *Ahl Al- Hall Wa Al-'Aqd* memberi masukan kepada pemimpin yaitu memberikan masukan kepada pemimpin yang dilakukan oleh *Ahl Al- Hall Wa Al-'Aqd* dan pemimpin atau pejabat yang kebijakannya berasal dari masukan *Ahl Al- Hall Wa Al-'Aqd*

2) Pemimpin hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum atau undang-undang kepada *Ahl Al- Hall Wa Al-'Aqd* agar dapat pengesahan semata-mata hanya suatu kesepakatan atau konsensus para sahabat ketika khalifah menetapkan suatu ketentuan hukum melihat dari potensial yang dimiliki pemimpin.

[74] J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah & Pemikiran,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Ahl Al- Hall Wa Al-'Aqd* mempunyai hak mengoreksi dan mengontrol. Hakikatnya penguasa bukanlah memiliki kekuasaan yang diatas prinsip amanah dan masalah artinya dalam aplikasinya *Ahl Al- Hall Wa al-'Aqd* harus memposisikan statusnya dengan cara arif bijaksana dalam melihat program dan pelaksanaan yang diterapkan oleh pemimpin sesuai dengan nilai-nilai kehidupan keagamaan.

4) *Ahl Al- Hall Wa Al-'Aqd* mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat. Pada hakikatnya adalah penyambung suara rakyat secara keseluruhan yang harus didengar dan dipatuhi selama aspirasi mereka tidak bertentangan dengan syariat islam.

5) *Ahl Al- Hall Wa Al-'Aqd* mempunyai hak membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.[75]

d). Syarat-syarat *Ahl Al- Hall Wa Al-'Aqd*

Ibnu Khaldun memberikan 4 syarat yang harus dipenuhi *Ahl Al- Hall Wa Al-'Aqd* yaitu:

1) Memiliki pengetahuan
2) Adil
3) Mampu melaksanakan tugas termasuk kearifan
4) Sehat jasmani dalam arti panca indranya dan anggota badan lainnya.

[75] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Al-Mawardi syarat-syarat yang harus dipenuhi *Ahl Al- Hall Wa Al-'Aqd* adalah:

1) *Al-'adalah* yaitu sebuah talenta yang mendorong pemiliknya untuk selalu komitmen pada ketakwaan dan muruah. Ketakwaan yang dimaksudkan disini adalah menjalankan perintah syara' dan menjauhi larangannya.
2) Memiliki ilmu yang bisa digunakan untuk mengetahui siapa orang-orang yang berhak menjabat *imamah* berdasarkan syarat-syarat menjadi *imamah* yang diperhitungkan
3) Pandangan kebijksanaan yang bisa menjadikan pemiliknya mampu menyeleksi dan memilih siapakah yang paling layak menjabat *imamah* dan paling mampu mengurus dan mengelola kemaslahatan.

Syarat-syarat inilah memang sudah menjadi tuntutan kemaslahatan serta peradaban yang benar dalam *Ahl Al- Hall Wal-'Aqd* karena anggotanya harus memiliki kapabilitas, kompetensi, dan kapasitas keilmuwan yang mumpuni.[76]

e) Esensi *Ahl Al- Hall Wa Al-'Aqd*

Para ahli *Fiqih Siyasah* menyebutkan alasan pentingnya pelembagaan *Ahl Al- Hall Wa Al-'Aqd* yaitu:

1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan

[76] Ibid, 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan undang-undang. Oleh karena itu harus ada kelompok masyarakat yang harus diajak bermusyawarah.

2) Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan dan berpikir kritis.

3) Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyatdi kumpulkan disuatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak efektif dan optimal.

4) Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.

5) Kewajiban taat kepada *uli al-amr* baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah

6) Ajaran islam yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
WEWENANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELTONG KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

A. Profil Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

1. Kondisi Umum

Desa Peltong merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, jarak dari kota kecamatan yaitu 4 Km di sebelah Barat Kantor Kecamatan Larangan. Sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten Pamekasan yaitu 5 km. luas wilayah desa Peltong adalah 164,25 Ha dan berada pada ketinggian 15 mdpl. Adapun batas-batas wilayah territorial desa Peltong adalah sebagai berikut:[77]

a. Sebelah utara : Desa Blumbungan Kecamatan Larangan
b. Sebelah timur : Desa Trasak Kecamatan Larangan
c. Sebelah selatan : Desa Tambung Kecamatan Pademawu
d. Sebelah barat : Desa Sentol Kecamatan Larangan.

Adapun rincian luas lahan berdasarkan penggunaannya adalah sebagai berikut:

a. Lahan sawah setengah teknis : 74, 62 Ha
b. Lahan Tegal : 74, 62 Ha
c. Pemukiman Umum : 12, 25 Ha
d. Perkebunan : 1,25 Ha

[77] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) Tahun 2016-2021, hal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Perkuburan : 1, 13 Ha

f. Lain-lain : 0,75 Ha.

2. Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Peltong dibagi dalam 4 dusun yang terdiri dari:[78]

a. Dusun Kwanyar : 130 KK

b. Dusun Barat Jalan : 153 KK

c. Dusun Timur Lorong : 137 KK

d. Dusun Patemon : 103 KK

3. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Peltong seluruhnya berjumlah 1.734 jiwa yang terdiri dari:[79]

a. Laki-laki : 872 jiwa

b. Perempuan : 862 jiwa

c. Jumlah KK : 523 KK

4. Jumlah penduduk menurut kelompok

NO	USIA PENDUDUK	JUMLAH JIWA
1	<1 Tahun	85
2	1-4 Tahun	146
3	5-14 Tahun	551
4	15-39 Tahun	457
5	40-64 Tahun	428

[78] Data IDM (Indeks Desa Membangun) 2021.
[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	65 Tahun keatas	67
JUMLAH		1.734

5. Jumlah penduduk berdasar pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH JIWA
1	Petani	612
2	Nelayan	0
3	Buruh Tani	43
4	Buruh Pabrik	10
5	PNS	12
6	Pegawai Swasta	57
7	Pedagang	456
8	TNI	1
9	POLRI	2
10	Dokter	0
11	Bidan	2
12	Perawat	5
13	Lainnya	534
Jumlah		1.734

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Jumlah penduduk berdasarkan usia pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	18-15 tahun tidak tamat SLTA	12	15	27
2	12-56 tidak tamat SLTP	13	20	33
3	Tamat SMP/Sederajat	168	131	299
4	Tamat SD/Sederajat	38	42	80
5	Tamat SD/Sederajat	336	329	665
6	18-56 tahun pernah SD tidak tamat	24	32	56
7	18-56 tidak pernah sekolah	25	30	55
8	Tamat D3/Sederajat	4	3	7
9	7-18 yang sedang sekolah	163	171	334
10	Tamat S-2/Sederajat	5	2	7
11	Tamat S1/Sederajat	32	29	61
12	3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	50	58	108
13	7-18 yang tidak pernah sekolah	2	0	2
Jumlah				1734

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penyelenggara Pemerintahan

1. Aparatur Pemerintahan Desa

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Muhammad Syaiful	Kepala Desa	SLTA
2	Abdul Halim	Sekretaris Desa	S1
3	Syaiful Haq	Kaur. Keuangan	S1
4	Ahmad Romli	Kaur. TU dan Umum	S1
5	Abu Siri	Kaur. Perencanaan	SLTA
6	Nurul Komariyah	Kasi. Pelayanan	SLTA
7	Ibrohim	Kesi. Pemerintahahan	S1
8	Hosnol Qomary	Kasi. Kesejahteraan	S1
9	Rizki Arifandi	Kasun. Kwanyar	S1
10	Hoiril Sugianto	Kasun. Barat Lorong	S1
11	Imam Hozairi	Kasun. Timur Lorong	SLTA
12	Denny Pratama	Kasun. Patemon	SLTA

Berdasarkan tabel tersebut diatas perangkat desa mempunyai tugas masing- masing sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masayarakat Desa. Adapun kepala desa berwenang:[80]

1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa
2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4) Menetapkan Peraturan Desa
5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6) Membina kehidupan masyarakat Desa
7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
9) Mengebangkan sumber pendapatan Desa
10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
12) Memanfaatkan teknologi tepat guna
13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara parsipatif
14) Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan dan
15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[80] Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki wewenang membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintah. Adapun tugas sekretaris adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana peranggkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventaris perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kaur

Kaur bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan dan pelayanan umum Pemerintah Desa. Kaur dibagi menjadi 3:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kaur Tata Usaha dan Umum yang bertugas melaksanakan ueusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi.
2) Kaur Keuangan yang melaksanakan pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa
3) Kaur Perencanaan yang mengkoordinasi urusan perencanaan pemerintah desa dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa

d. Kasi

Meurupakan unsur dari perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam tugas operasional dalam menajemen pemerintahan desa. Kasi dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Kasi Pemerintahan yang mengumpulkan, mengolah dan mengavaluasi data dalam bidang pemerintahan dan menajemen kependudukan Desa
2) Kasi Kesejahteraan bertugas melaksanakan pembangunan Sarana dan prasarana serta mnyediakan pelayanan masyarakat dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan
3) Kasi Pelayanan yang befungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa dan menyusun laporan seksi pelayanan, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kepala Dusun

Kepala Dusun (kasun) berkedudukan sebagai perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana Pemerintah Desa di wilayah dusun. Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.[81]

2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

NOMOR	NAMA	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN
1	Mohammad Jazuli	Ketua	S2
2	Mohammad Toli	Wakil Ketua	S2
3	Ahmad Junaidi	Anggota	SLTA
4	Muzakki	Anggota	S2
4	Musri'ah	Anggota	S1

[81] Data Wardana, "Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu". Jurnal Pemerintahanan, Politik dan Birokrasi Vol. II, No. 1, April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Wewenang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyaratan Desa di Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang setingkat dengan kepala desa yang anggotanya merupakan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggota BPD merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara denokratis memalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Berdasarkan Permendagri Nomo 110 Tahun 2016 Tentang BPD jumlah anggota BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Wali Kota paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa dengan masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.[82]

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua
2. 1 (satu) orang wakil ketua dan

[82] Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. 1 (satu) orang sekretaris.

Berdasarkan pada materi sosialisasi Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Pamekasan maka dalam hal wewenang Badan Permusyawaratan Desa Peltong ini mengacu pada Permendagri Nomor 110 tahun 2016 sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala desa
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
7. Mengawal aspirasi Masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
8. Menyususun peraturan tata tertib BPD
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat isendentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

11. Mengelola biaya operasional BPD
12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kegaiatan Rutin BPD Desa Peltong selama masa periode 2015-2021 hanya fokus pada beberapa hal yaitu:[83]

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi kaitannya dengan pembangunan yang dibutuhkan secara langsung oleh masyarakat
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa

Penggalian aspirasi masyarakat dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Hasil penggalian aspirasi masyarakat tersebut di administrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Penyaluran aspirasi masyarakat dalam musyawarah BPD Desa Peltong disampaikan secara lisan yang dihadiri Kepala Desa dan berupa tulisan

[83] Mohammad Toli, *Wawancara*, dikediaman BPD Desa Peltong Pada 3 Mei 2021 pukul 16.30 Wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berwenang melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa. Monitoring yang dilakukan bukan hanya pada peran yang dilakukan Kepala Desa melainkan juga program yang dijalankan sikap dan perilaku kepala desa dalam melayani masyarakat.

Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa dilakukan denga musyawarah bersama antara BPD, Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan tiga kali setiap tahun sesuai anggaran berjalan:[84]

1. Awal tahun anggaran

   Dalam musyawarah ini Kepala Desa menyampaikan laporan secara tertulis tentang Rencana Anggaran Pendapatan Desa (RAPBDES) sesuai rencana kerja Pemerintah Desa yang terdiri dari penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, tahapan ini dilaksanakan secara rutin oleh BPD pada bulan oktober sebelum tahun anggaran berjalan berikutnya

2. Pertengahan tahun anggaran berjalan

   Dalam tahapan ini kepala desa melaporkan realisasi pelaksanaan APBDES 60 persen dari sumber dana yang ada baik Alokasi Dana Desa (ADD) ataupun Dana Desa (DD)

[84] Mohammad Toli, *Wawancara*, dikediaman BPD Desa Peltong Pada 3 Mei 2021 pukul 16.30 Wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akhir tahun anggaran berjalan

Melalui mekanisme ini kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pelaksanaan APBDES secara keseluruhan termasuk 40 persen dari sisa anggaran yang telah ditetapkan sesuai RKPDes baik yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui tahapan mekanisme ini BPD memonitoring dan mengevaluasi kinerja kepala desa, apakah kepala desa melalui anggaran APBDes telah mengerjakan kegiatan pembangunan secara optimal sesuai agenda yang ditetapkan dalam RKPDes. Apabila realisasi dana APBDes tida mencukupi untuk semua kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPDes maka sisa kegiatan itu dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Peltong dalam monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa adalah:[85]

1. Masyarakat cenderung acuh terhadap BPD. Mereka beranggapan Pemerintahan Desa hanya diurus oleh pemerintah desa saja padahal BPD berperan penting dalam proses penyelenggaran pemerintahan desa terutama dalam mengawasi kepala desa
2. Kurang pahanya masyarakat terhadap peran anggota BPD maupun wewenangnya
3. Mekanisme dari Pemerintah Desa yang kurang transparan dengan pihak

[85] Mohammad Jazuli, *Wawancara*, dikediaman BPD Desa Peltong Pada 3 Mei 2021 pukul 16.30 Wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPD dalam melakukan proses kerja dari APBDes yang berfungsi sebagai mitra kerja dari pemerintah desa dan sering terjadi perbedaan pendapat sehingga informasi yang diterima tidak akurat

4. Dalam mengajukan pendapatnya terkadang BPD diabaikan oleh pihak pelaksana APBDes dan dianggap rekan kerja ketika dibutuhkan saja
5. Selain itu banyak anggota BPD yang memiliki profesi lain diantaranya sebagai pedagang buruh maupun swasta. Akibatnya anggota BPD tidak fokus terhadap kedudukan maupun wewenangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP WEWENANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PELTONG PAMEKASAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BPD

A. Gambaran Umum

Desa Peltong adalah suatu Desa yang terletak di kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. didalam Peraturan Desa Peltong Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Peltong dan Badan Permusyawaratan Desa Peltong.[86]

akan tetapi berdasarkan temuan peneliti dilapangan bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa Peltong dalam menjalankan wewenangnya tidak sesuai dengan amanahkan permendagri yaitu tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa secara langsung dan hanya menerima laporan tertulis dari pemerintah desa tentang jalannya pemerintahan. Oleh karena itu peneliti akan menganalisa permasalahan diatas dengan tinjauan Permendagri serta *Fiqih Siyasah.*

B. Wewenang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Peltong Pamekasan Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Bpd

Sebagaimana sudah dipaparkan di bab sebelumnya tentang Wewenang

[86] Pasal 1 ayat (2) Peraturan Desa Peltong Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Desa Peltong Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Permusyawaratan Desa yang tercantum dalam permendagri nomor 110 Tahun 2016 pasal 63 khususnya ayat (4) yang berbunyi, BPD berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa sebagaimana permendagri nomor 110 tahun 2016 pasal (52) yang berbunyi:

1. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55 juga menjelaskan bahwasanya badan permusyawaratan desa berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa kemudian dalam pasal 61 disebutkan bahwa bpd berhak untuk meminta keteragan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahn desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan BPD Desa Peltong, dalam mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa BPD Desa Peltong hanya menerima laporan tertulis dari Pemerintah Desa terhadap jalannya pemerintahan baik perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan tanpa adanya evaluasi dan monitoring yang jelas seperti membuat catatan tentang kinerja kepala desa dan meminta keterangan atau informasi sebagaimana yang tertulis di dalam pasal 49 ayat (2) yang berbunyi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPD dapat membuat catatan tentang kinerja kepala desa, meminta keterangan, menyatakan pendapat dan memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi yang terjadi di Desa Peltong tidak optimal sesuai dengan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 pasal 52 dan pasal 49 ayat (2) karena BPD hanya menerima laporan tertulis dari kepala desa tanpa adanya pengawasan langsung dari BPD dan tidak sesuai dengan amanah pasal di atas.

C. Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Keduduan Wewenang Badan Permuyawaratan Desa Di Desa Peltong Pamekasan Berdasarkan Permendagri No .110 Tahun 2016 Tentang BPD

Fiqih Siyasah adalah suatu tatanan yang berguna untuk ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan dalam masyarakat baik dalam segi pemerintahan, perundangan, dan kepemimpinan. Secara garis besar ruang lingkup *Fiqih Siyasah* dibagi menjadi 3 yaitu *Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Maliyah.*[87].

Dalam pembagian ruang lingkup *Fiqih Siyasah* tersebut analisis wewenang Badan Permusyawaratan Desa masuk ke dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyyah.* Siyasah Dusturiyyah membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan bagian penting dalam perumusan undang-undang.

Dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyyah*, ruang lingkup siayasah

[87] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadia Group, 2014), 15-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dusturiyah dapat dibagi kepada:[88]

1. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *Ahl al-hall Wa Al-'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daeah, dan sebagainya,
2. Bidang *Siyasah Tanfidiyah* lembaga Negara yang fugsinya untuk menjalankan Undang-undang.
3. Bidang *Siyasah Qadaiyyah* lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.
4. Bidang *Siyasah idariyyaah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

   a. *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ١٥٩

maka disebabkan rahmat dari allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkan lah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu sudah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada Nya (Qs. Ali Imran:159)

Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Pakar

[88] H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqih Siyasah merumuskan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menentukan dan merumuskan seuatu atas nama rakyat. Anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* berasal dari berbagai kalangan dan profesi.

Mekanisme pemilihan anggota *Ahl al-Hall Wa Al-'Aqd* menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:

1) Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala
2) Pemilihan anggota A*hl Al-Hall Wa Al-'Adq* melalui seleksi dalam masyarakat

Adapun wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-'Adq* yaitu:[89]

1) Memberi masukan kepada pemimpin yaitu memberikan masukan kepada pemimpin
2) Pemimpin hendaknya mengajukan konsep rancangan undang-undang kepada *Ahl Al- Hall Wa Al-'aqd* agar dapat pengesahan
3) Mengoreksi dan mengontrol pemimpin
4) Menerima aspirasi rakyat
5) Membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.

Setelah mengetahui tentang wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al- 'Aqd* secara detail sebagaimana di uraikan dalam bab sebelumnya, maka *Ahl Al-Hall Wa Al- 'Aqd* dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di negara indonesia yaitu lembaga legislatif yang anggotanya mewakili rakyat sehingga lembaga ini

[89] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian kedudukan dan wewenang BPD berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 63 pada pokoknya merupakan representasi *Ahl al-Hall Wa al- 'Aqd* di tingkat desa. Hanya saja yang menjadi persoalan dalam analisis ini apakah Bpd telah menjalankan wewenang monitoring dan evaluasi secara optimal terhadap kinerja kepala desa.

Berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti dilapangan ternyata BPD Desa Peltong menghadapi kendala yang menghambat proses monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa secara tegas yaitu adanya kepentingan tertentu secara individu berupa kepentingan finansial dari kepala desa lebih dari kepentingan masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme Pemerintah Desa yang kurang transaparan dengan BPD dalam melakukan proses kerja dari APBDes. Sehingga dalam hal ini Bpd dalam menjalankan wewenangnya tidak sesuai dengan kaidah *Fiqih Siyasah* المصلحة العا مة مقدمة على المصلحة الخا صة yang artinya "kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus".

Maksud kaidah diatas BPD Desa Peltong harus tegas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum dari pada kepentingan kepala desa secara khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Peltong sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 63 akan tetapi dalam Pelaksanan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa tidak optimal karena BPD sebatas menerima laporan tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan dari Kepala Desa tanpa adanya pengawasan yang tegas dan jelas
2. *Fiqih Siyasah* yang masuk dalam pembahasan ini adalah *Siyasah Tasyri'iyah* dalam persoalan *Ahl Al-Hall Wa Al- 'Aqd* yaitu lembaga perwakilan yang menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, Sama halnya dalam pemerintahan desa yang terdapat Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil penduduk desa. *Ahl Al-Hall Wa Al- 'Aqd* memiliki wewenang menerima aspirasi rakyat, mengontrol, memberi masukan dan mengawasi pemimpin seperti wewenang BPD yang terdapat dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 63.

B. Saran

Menyikapi adanya penyimpangan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa di Desa Peltong maka Badan Permusyawaratan Desa diharapkan lebih kritis dan tegas lagi dalam mengawasi jalannya pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa sesuai pasal 49 ayat (2) permendagri karena implementasi Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya sebagai pelengkap kelembagaan saja melainkan melakukan pengawasan yang riil dan berinisiatif sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Masyarakat juga dihimbau untuk dilibatkan dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar pembangunan desa lebih efektif dan berkualitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rojak, Jeje. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014

Ali, Zainuddin. Metodologi Penelittian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Anisa, Siti Nur. "Tinjauan Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo". Skripsi- Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Bab II RKP Desa Peltong Tahun 2017

Burizalti, HM. Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya. Yogyakarta: Total Media, 2013.

Danel, "Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung, E-Journal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, 2016.

Data IDM (Indeks Desa Membangun) 2021

Departemen Agama RI. Alquran Dan Terjemahnya. Jakarta: CV Kathoda, 2005.

Djazuli, H.A. Fiqih Siyasah Implemetasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.

Fakultas Syaria'ah Uin Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syaria'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016

Iqbal, Muhammad. Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Istiqliyah, Ulfatul. "Kerjasama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep". Skripsi-Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Kadir, Munawwir. "Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Pa'nakkukang Kecamatan Pallangga Gowa". Skripsi-Uin Alaudin, Makassar, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khan, Qomaruddin. The Political Thought Of Ibn Taimiyah, Terjemah Anas Muhyidin, Pemikiran Politik Ibn Taimiyah. Bandung: Pustaka, 1983.

L, Idrus "Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran" Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol 9, No. 2, 2019.

Mustofa, M. Lutfi. Monitoring dan Evaluasi, Malang: Uin Maliki Press, 2012.

Ndraha, Taliziduhu. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Nuralif, Ahmad. "Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum Studi Kasus Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor". Skripsi-Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Nurboko, Halid. Metode Penelitian. Jakarta: Aksara, 1997.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Desa Peltong Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Desa Peltong Tahun 2018.

Pulungan, J.Suyuti. Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah & Pemikiran. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) Tahun 2016-2021

Romli, Ombi dan Elly Nurlia. "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang". Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3, No. 1, April, 2017.

Sandewa, Fadli. "Faktor-faktor yang Memperngaruhi Kinerja Pegawai di Kabupaten Banggai Kepulauan" Jurnal Ilmiah Clean Government, Vol.1, 2 Juni, 2018.

Syafe'i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015

Sjadzali, Munawwir. Islam Dan Tata negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran. Jakarta: UI Press, 1991

Tutik, Titik Triwulan. Restorasi Hukum Tata Negara. Depok: Prenada Media Group 2017.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Wahyu Abdul Jafar, “Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qura’an Dan Hadist”Al-Imarah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, 1, 2018.

Wardana, Data. “Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”. Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. II, No. 1, April 2016.

Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id